



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**NOMOR. 2 /JUKLAK/SESMEN/05/2016**

**TENTANG**

**STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA**

**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2016

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**IMRON BULKIN**

**LAMPIRAN**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**NO. 2 /JUKLAK/SESMEN/05/2016**  
**TANGGAL 25 MEI 2016**

**STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA**  
**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Definisi .....	2
II. STANDAR FASILITAS KERJA.....	4
A. Ruang Kerja.....	4
B. Ruang Penunjang .....	4
C. Peralatan Kerja .....	12
D. Kendaraan Dinas .....	18
III. PENUTUP.....	21

### DAFTAR ANAK LAMPIRAN

ANAK LAMPIRAN I Alur/Mekanisme Penyediaan Fasilitas Kerja

ANAK LAMPIRAN II Format-Format

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bertambahnya jumlah pegawai dan tingkat kebutuhan terhadap fasilitas kerja sesuai dengan tugas Pejabat dan Pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi unit kerja, dan urgensi pekerjaan di Kementerian PPN/Bappenas membuat semakin meningkatnya permintaan fasilitas kerja. Namun dalam pemenuhan terhadap tingkat kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena terdapat keterbatasan dalam penyediaan fasilitas kerja yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya kondisi fisik gedung kantor dan ketersediaan anggaran untuk penyediaan fasilitas kerja.

Terkait hal tersebut, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun suatu kebijakan mengenai standar penyediaan fasilitas kerja di Kementerian PPN/Bappenas agar pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja dapat dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

### B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan adalah:

1. terlaksananya penyediaan fasilitas kerja berdasarkan standar yang telah ditentukan dan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai, tingkat jabatan, dan fungsi ruang serta tingkat urgensi pekerjaan di Kementerian PPN/Bappenas.